



**P E N E T A P A N**

**Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Utj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Surianto Bin Buyung** Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Tengah Sido Mulyo, RT. 026, RW. 010, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

**Saripah Hanum Hanum Binti Buyung**, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tengah Sido Mulyo, RT. 026, RW. 010, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya di sebut sebagai sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Fandi Satria, S.H., M.H., dan Zabri Hasibuan, S.H. Advokat dan konsultan hukum, yang berkantor di Fandi Satria & Partners (FS&P) Law Firm beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Kedepos 28983, E-mail. satriafandi966ymail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya, anak Para

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua/walinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 6 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 106/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 8 Juli 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1983 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Saripah Binti Buyung (Alm) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 435/1986. Tertanggal 7 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 14 (empat belas) orang anak, salah satunya bernama Siti Nurhayana Binti Suriyanto, lahir pada tanggal 4 September 2002, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kampung Tengah Sido Mulyo, RT. 026, RW. 010, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Usman Sandika Bin Selamat Riadi, lahir pada tanggal 1 Maret 2001, Jenis Kalam Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan SD, Agama Islam, Alamat Jl. Stadion KM 4, RT. 001, RW. 004, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya bernama Usman Sandika Bin Selamat Riadi dengan alasan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan dan sudah terlalu dekat dan sering bersama serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-268/KUA.04.8/2/PW.01/VII/2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya Usman Sandika Bin Selamat Riadi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Siti Nurhayana Binti Surianto** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Usman Sandika Bin Selamat Riadi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2021 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 401/SK/6/2021 tanggal 7 Juli 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Para Pemohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi sebagai berikut:

- Alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang kurang umur karena berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurhayana, dia telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Sandika selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya sudah terlalu dekat hingga tidak mau dipisahkan bahkan pihak laki-laki sudah melaksanakan lamaran;
- Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Usman Sandika tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Para Pemohon sudah sangat mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Usman Sandika bekerja sebagai Buruh Sawit;
- Penghasilan Usman Sandika setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sepersusuan;

- Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, meskipun anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Para Pemohon bersedia membantu dan membimbing apabila nanti rumah tangga anak Para Pemohon dengan suaminya mengalami masalah dan kesulitan;

Bahwa, telah didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Para Pemohon mengetahui maksud Para Pemohon yaitu bermaksud memintakan dispensasi kawin dari pengadilan untuk anak Para Pemohon;
- alasan permohonan tersebut adalah karena anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Sandika, namun anak Para Pemohon masih belum cukup umur, sekarang ini anak Para Pemohon masih berumur umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Anak Para Pemohon terakhir sekolah sampai tamat MTs;
- Alasan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan sudah terlalu dekat hingga tidak mau dipisahkan dan telah dilamar Usman Sandika;
- Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Anak Para Pemohon tidak dipaksa menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon dengan suka rela;
- Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Sawit;
- Penghasilan calon suami anak Para Pemohon setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Anak Para Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu nantinya;
- Anak Para Pemohon sudah mengenal orang tua dan keluarga calon suami

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, dan mereka tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anak kandungnya;

Bahwa, calon suami dari anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud memintakan dispensasi kawin dari pengadilan untuk anak Para Pemohon bernama Siti Nurhayana yang belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurhayana telah ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan cinta yang sudah terlalu lama hingga sudah begitu dekat dan tak bisa berpisah dan telah melakukan lamaran;
- Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Anak Para Pemohon bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikah karena yakin anak Para Pemohon sanggup dan mampu menjadi istri dan seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab;
- Calon suami anak Para Pemohon sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Sawit;
- Penghasilan Calon suami anak Para Pemohon setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal orang tua dan keluarga Para Pemohon, dan mereka tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan dengan anak kandungnya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua Usman Sandika kenal dengan Para Pemohon;
- Orang tua Usman Sandika berencana menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Umur Usman Sandika sekarang 20 tahun;

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan anak-anak mereka ingin segera menikah karena berdasarkan pengakuan Usman Sandika, dia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurhayana dan sudah terlalu dekat hingga keduanya tak mau berpisah karena sudah melaksanakan lamaran juga;
- Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Siti Nurhayana bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Usman Sandika bekerja sebagai Buruh Sawit dengan Penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Usman Sandika dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan Saudara maupun hubungan sepersusuan;
- Orang tua Usman Sandika dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya, meskipun anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Orang tua Usman Sandika bersedia membantu dan membimbing apabila nanti rumah tangga anak-anaknya mengalami masalah dan kesulitan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Surianto (Pemohon I), Nomor 1407031211600003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 22 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Saripah Hanum (Pemohon II), Nomor 1407034803670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 22 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Surianto, Nomor 1407030811070667, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Maret 2018, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Siti Nurhayana, Nomor 1407034803670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 14 Juni 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Siti Nurhayana Nomor MTs.022/04.07/PP.01.1/6/2017, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al Azhar Ujung Tanjung, tanggal 2 Juni 2017, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Usman Sandika, Nomor 1407030103010006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada bulan 12 Maret 2019, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Usman Sandika Nomor DN-09 Dd 0091066, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 0222 Sintong Kecamatan Tanah Putih, tanggal 21 Juni 2014, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan atas nama Siti Nurhayana, Nomor B-268/kua.04.8/2/PW.N/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.8);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Risky Adari bin Jumali, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Jalan Lintas Simpang Benar, RT 027, RW 005, Kepenghuluan Banajar XII, Kecamatan Tanaha Putih, Kabupaten

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurhayana;
- Siti Nurhayana sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Siti Nurhayana terakhir bersekolah sampai tamat MTs;
- Siti Nurhayana sekarang belum bekerja;
- Maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Siti Nurhayana yang masih di bawah umur;
- calon suami Siti Nurhayana, namanya Usman Sandika;
- Umur Usman Sandika adalah 20 tahun;
- Usman Sandika beragama Islam;
- alasan Siti Nurhayana dan Usman Sandika ingin segera menikah karena Siti Nurhayana dan Usman Sandika telah menjalin hubungan cinta yang sudah terlalu lama dan keduanya tidak mau dipisahkan bahkan Usman Sandika telah melamar Siti Nurhayana;
- Siti Nurhayana setuju menikah dengan Usman Sandika, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Antara Siti Nurhayana dan Usman Sandika tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan;
- Siti Nurhayana adalah seorang gadis yang belum pernah menikah, dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Siti Nurhayana tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain selain Usman Sandika;
- Usman Sandika berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Usman Sandika bekerja sebagai Buruh Sawit namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Saksi yakin Usman Sandika sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai suami dan kepala keluarga;
- Saksi yakin Siti Nurhayana sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai istri dan ibu rumah tangga meskipun usianya masih di

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur;

- Para Pemohon dan keluarga Usman Sandika sudah berencana menikahkan Siti Nurhayana dan Usman Sandika dalam waktu dekat ini;
- Sebelumnya Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, karena masih di bawah umur;

SAKSI II Suryadi bin Salam, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Supir Ambulan, tempat kediaman di Jalan Lintas Simpang Benar, RT 027, RW 005, Kepenghuluan Banajar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurhayana;
- Siti Nurhayana sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Siti Nurhayana terakhir bersekolah sampai tamat MTs;
- Siti Nurhayana sekarang belum bekerja;
- Maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Siti Nurhayana yang masih di bawah umur;
- calon suami Siti Nurhayana, namanya Usman Sandika;
- Umur Usman Sandika adalah 20 tahun;
- Usman Sandika beragama Islam;
- alasan Siti Nurhayana dan Usman Sandika ingin segera menikah karena Siti Nurhayana dan Usman Sandika telah menjalin hubungan cinta yang sudah terlalu lama dan keduanya tidak mau dipisahkan bahkan Usman Sandika telah melamar Siti Nurhayana;
- Siti Nurhayana setuju menikah dengan Usman Sandika, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Antara Siti Nurhayana dan Usman Sandika tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan;
- Siti Nurhayana adalah seorang gadis yang belum pernah menikah, dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan istri dari laki-laki lain;

- Siti Nurhayana tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain selain Usman Sandika;
- Usman Sandika berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Usman Sandika bekerja sebagai Buruh Sawit;
- Saksi yakin Usman Sandika sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai suami dan kepala keluarga;
- Saksi yakin Siti Nurhayana sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai istri dan ibu rumah tangga meskipun usianya masih di bawah umur;
- Para Pemohon dan keluarga Usman Sandika sudah berencana menikahkan Siti Nurhayana dan Usman Sandika dalam waktu dekat ini;
- Sebelumnya Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, karena masih di bawah umur;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Selanjutnya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Siti Nurhayana binti Suriyanto yang saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, dimana Para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Keterangan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan status anggota keluarga Para Pemohon dan anak-anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, sehingga terbukti bahwa Siti Nurhayana binti Suriyanto merupakan anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Siti Nurhayana) dan P.5 (Fotokopi Ijazah MTs a.n. Siti Nurhayana) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut salah satunya menjelaskan tentang tanggal lahir dan pendidikan terakhir anak Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon hingga saat ini masih berusia dibawah 19 tahun dan berada di bawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk atan nama Usman Sandika) dan P.7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Usman Sandika) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut salah satunya menjelaskan tentang tanggal lahir

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari calon suami anak Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon telah mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya disebabkan umur anak Para Pemohon belum 19 tahun, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan saling bersesuaian serta isi keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang merupakan keluarga dekat dan tetangga dari Para Pemohon, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan Siti Nurhayana dan Usman Sandika. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8, keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Siti Nurhayana binti Suriyanto adalah anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Usman Sandika selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya tidak mau untuk dipisahkan dan berkeinginan untuk segera dinikahkan;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat, sering bertemu dan pergi berdua dan telah melaksanakan lamaran;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan para Pemohonan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih akan tapi ditolak karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat MTs;
9. Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat secara rohani;
10. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan rata-rata Rp 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak setelah menikah;
12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon istrinya dalam membina rumah tangga kelak;

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yaitu Siti Nurhayana belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Usman Sandika;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan masalah-mursalah yang bersifat tahsiniyat, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah tangga, yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat kemanusiaan dan akhlaq yang mulia (*akhlaqul karimah*) atau

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang ditujukan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik, dengan bahasa lain bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut dapat disimpangi selama akibat dari perkawinan di bawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif saja, melainkan dapat dipahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara substantif dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak Para Pemohon masih kurang 7 (tujuh) bulan supaya genap usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, meskipun begitu Hakim berpendapat anak Para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon telah lulus Pendidikan MTs, Hakim berpendapat meskipun anak Para Pemohon hanya sampai lulus Mts, namun anak para Pemohon telah memiliki bekal pendidikan yang cukup dari kesehariannya hidup dengan bimbingan dan nasihat Para Pemohon, dimana Hakim melihat hal tersebut setelah berkomunikasi langsung dengan anak Para Pemohon tersebut di persidangan

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunjukkan bahwa anak Para Pemohon telah cukup dewasa dalam berpikir;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon ternyata bekerja sebagai Buruh Sawit dengan penghasilan Rp 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan kedua orangtuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga calon suami anak Para Pemohon tersebut dianggap akan mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya tidak mau dipisahkan lagi karena telah melaksanakan lamaran yang menjadikan keduanya semakin erat dan sering pergi berdua, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terus menimbulkan fitnah dikemudian hari dan timbul keresahan dari masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif yang berulang-ulang serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid*

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Hakim memandang bahwa anak Para Pemohon telah dewasa secara psikis, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak Para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, oleh karena itu menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Para Pemohon

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurhayana binti Suriyanto untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Usman Sandika bin Selamat Riadi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 DZulhijjah 1442 H. Oleh Rizal Sidiq Amin, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Para

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Ketua Majelis,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dianti Wanasari, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. No 106/Pdt.P/2021/PA.Utj